



**P ENETAPAN**

Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa  
PENGADILAN AGAMA JAYAPURA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Moh. Thohar Alias Moh. Tohar. R. Bin Darmo**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Bengkel Las, tempat kediaman di Belakang Pasar Youtefa, RT.005, RW.006, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Way Mhorock, Abepura, Kota Jayapura, Papua, selanjutnya disebut Pemohon;

**I a w a n,**

**SUPATMI BINTI SALIYO**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Kelontongan, tempat kediaman di Kali Acai, RT. 002, RW. 006, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Way Mhorock, Abepura, Kota Jayapura, Papua, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 6 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 12 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Jpr telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.14/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan surat panggilan (relas) nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Jpr tanggal 15 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan Termohon tidak dikenal di alamat yang ditunjuk;

Bahwa Pemohon selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan surat panggilan (relas) nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Jpr tanggal 15 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan Termohon tidak dikenal di alamat yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya;

*Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.14/Pdt.G/2024/PA.Jpr*



Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Jpr selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami Ishak Lubis sebagai Ketua Majelis, Titin Kurniasih dan Abdul Rahman, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Waani S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.14/Pdt.G/2024/PA.Jpr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

ttd

Ishak Lubis S.Ag

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Dra.Hj. Titin Kurniasih

Abdul Rahman, S.HI., M.H.

Panitera Pengnati

ttd.

Waani S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP :

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.14/Pdt.G/2024/PA.Jpr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - Panggilan : Rp 20.000,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Pencabutan : Rp. 10.000,00
  - 2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
  - 3. Panggilan : Rp. 18.000,00
  - 4. Meterai : Rp 10.000,00
  - J u m l a h : Rp. 173.000,00
- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Jayapura  
Panitera

**Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H.**



Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.14/Pdt.G/2024/PA.Jpr